



**BUPATIKUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 30 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.

h- 74k

12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi Data, pengolahan dan penyimpanan Data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan Data, dan pemulihan Data.
18. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Handwritten signature and initials

25. Audit Infrastruktur SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
27. Pemantauan adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
28. Evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
29. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
30. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
31. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
32. Sumber Daya Manusia adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
33. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
34. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
35. *Source Code* adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.



36. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.
37. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
38. *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
39. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
40. Sub Domain adalah bagian dari sebuah Domain.

Pasal2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang moderen, efektif, efisien, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. penyelenggara SPBE;
 - b. Tata Kelola SPBE;
 - c. Manajemen SPBE;
 - d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu Tim Koordinasi SPBE

Pasal3

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah yang juga bertindak selaku Koordinator.




- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - d. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 3. Inspektur Daerah
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah
 6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 7. Kepala Bagian Organisasi
 8. Kepala Bagian Hukum
 9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 10. Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja yang terkait (anggota tidak tetap)
- (5) Tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal SPBE;
 - b. mengarahkan pelaksanaan SPBE secara terpadu;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen SPBE;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (6) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kolaborasi Penyelenggara SPBE

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE, Tim Koordinasi SPBE dapat melaksanakan kolaborasi dengan instansi pusat, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya:
- a. peningkatan kompetensi teknis SPBE;
 - b. pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE;



- c. penyampaian sumbangsih gagasan penerapan SPBE;
- d. perbaikan kualitas layanan SPBE;
- e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
- f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.

BAB III TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

[Handwritten signature]

- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.



- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional, Dinas dalam menyusun Peta Rencana SPBE berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Dinas.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (3) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (4) Bappeda melakukan reviu rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun guna memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari Pengguna SPBE
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan Data dan Informasi.
- (3) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan Informasi.
- (4) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip satu Data Indonesia.
- (5) Seluruh Data dan Informasi Perangkat Daerah disimpan pada Pusat Data (*data center*) yang dikelola oleh Dinas dalam kerangka sistem pengamanan Data dan Informasi.

h. g. y. k.

- (6) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Untuk menunjang ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan *Closed Circuit Television* (CCTV) milik perseorangan maupun Badan Usaha yang ditempatkan pada fasilitas publik.
- (6) Perseorangan maupun Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan akses *Internet Protocol Address* kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

Paragraf 2
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.



- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. jaringan fisik yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah membangun jaringan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat memanfaatkan fasilitas layanan publik berupa tiang penopang jaringan telekomunikasi dan penopang jaringan listrik serta penerangan jalan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (7) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (8) Dinas dapat mengembangkan infrastruktur jaringan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.



- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. interoperabilitas antar aplikasi Perangkat Daerah;
 - b. interoperabilitas dengan aplikasi di Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - c. interoperabilitas dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan API untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (6) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.
- (7) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan Pemerintah;
 - b. memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 4
Pusat Data

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.



- (3) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.
- (4) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan Data dan/atau servernya di Pusat Data melalui Dinas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran pengadaan server untuk Perangkat Daerah berada di Dinas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyimpanan Data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (7) Dalam rangka integrasi Data di Pusat Data, Dinas melakukan pengelolaan Data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik Data.
- (8) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Reviu layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan fungsi layanan Pusat Data, Pemerintah Daerah menggunakan Pusat Data nasional
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah memiliki Pusat Data sebelum Pusat Data nasional ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pusat Data yang dibangun sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pusat Data nasional sudah ditetapkan dan tersedia, Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihubungkan dengan Pusat Data nasional.

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam Server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pencadangan (*back-up*) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 19

- (1) Guna pemulihan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai fasilitas untuk menempatkan *back-up* Data dan aplikasi yang berjalan di Pusat Data.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi
- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Dinas dan didasarkan pada Arsitektur SPBE.



- (8) Setiap Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyediakan akses API untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi lain.
- (9) Setiap Perangkat Daerah yang telah melakukan pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi SPBE harus melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi secara berkala.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan Dinas.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap aplikasi harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (4) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (5) Aplikasi berbasis *mobile* harus diunggah pada akun resmi *Playstore/ Appstore* Pemerintah Daerah.
- (6) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi SPBE dilakukan reviu sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Sub Domain kuduskab.go.id.

h 74/6

- (3) Perangkat Daerah mengusulkan nama dan perubahan Sub Domain kepada Dinas.
- (4) Pemerintah desa menggunakan Nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE mencakup:
 - a. penjaminan kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
 - c. penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (4) Dalam penerapan keamanan, Perangkat Daerah dapat memanfaatkan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara *online*.
- (5) Pendaftaran sertifikat elektronik pada Perangkat Daerah melalui Dinas.
- (6) Untuk menjamin keamanan, setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah@kuduskab.go.id.
- (7) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

h *74/1*

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik Daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Paragraf 2
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 25

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pengintegrasian Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 27

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 28

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggungjawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 29

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Manajemen Data mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (4) Manajemen Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 30

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

gk

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu Layanan SPBE.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen Sumber Daya Manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen Sumber Daya Manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Sumber Daya Manusia SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 32

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 33

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 34

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 35

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman standar audit yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 36

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim audit di bawah koordinasi Inspektorat Daerah.
- (2) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.



- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Juli 2022



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 30

Handwritten signature/initials